

ATURAN DAN TINDAKAN MENGENAI TANAH-TANAH PERKEBUNAN KONSESI.

(P.P. No. 36 th. 1956, tgl. 31 Desember, diund. pada tgl. 31-12-1956 djuga
= L.N. No. 72/56).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Berkehendak : Melaksanakan Undang-undang No. 13 tahun 1956 tentang Pembatalan Konperensi Medja Bundar (L.N. 1956 — 27) *).

Menimbang : bahwa didalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 13 tahun 1956 tersebut diatas perlu diadakan peraturan-peraturan dan diambil tindakan-tindakan terhadap tanah-tanah konsesi guna perusahaan kebun, jang kini keadaan perusahaannya adalah sedemikian rupa hingga tidak mungkin diusahakan kembali setjara jang lajak atau jang kini belum diusahakan atau tidak diusahakan kembali sebagaimana mestinja.

Mengingat : Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dan Pasal 7 serta 8 Undang-undang No. 13 tahun 1956 ¹⁾

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-42 pada tanggal 29 Nopember 1956.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan konsesi.

P. 1. Hak-hak konsesi guna perusahaan kebun (selanjutnja didalam Peraturan Pemerintah ini akan disebut : hak-hak konsesi), jang pada mulai berlakunja Peraturan Pemerintah ini sudah habis waktunja atau didalam satu tahun akan habis waktunja, sedang keadaan perusahaannya adalah sedemikian rupa hingga menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak mungkin diusahakan kembali setjara jang lajak, tidak akan diperpanjang atau diperbaharui.

P. 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1 diatas hak konsesi, jang pada mulai berlakunja Peraturan Pemerintah ini keadaan perusahaannya adalah sedemikian rupa, hingga menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak diusahakan setjara lajak atau karena alasan-alasan jang tidak dapat dibenarkan oleh Menteri Pertanian belum diusahakan kembali, dibatalkan oleh Menteri Agraria.

P. 3. (1) Pemegang hak konsesi jang pada atau setelah mulai berlakunja Peraturan Pemerintah ini telah menduduki perusahaan kebunnja wadjib untuk melakukan segala sesuatu jang perlu untuk memulai atau meneruskan pengusahaan perusahaan kebunnja itu setjara jang lajak, menurut ketentuan-ketentuan jang diadakan oleh Menteri Pertanian.

(2) Oleh Menteri Pertanian ditetapkan batas waktu dalam mana pemegang hak jang belum memenuhi kewajibannya termaksud dalam ajat 1 pasal ini diberi kesempatan untuk memulai pengusahaan perusahaan kebunnja sebagaimana mestinja.

¹⁾ Tertera pada halaman 748

ATURAN DAN TINDAKAN MENGENAI TANAH PERKEBUNAN KONSESI.

(3) Didalam hal pemegang hak sesudah waktu tersebut dalam ayat 2 pasal ini belum memenuhi kewajibannya termaksud dalam ayat diatas, maka atas pertimbangan Menteri Pertanian hak konsesi atas tanah perusahaan kebun itu dapat dibatalkan oleh Menteri Agraria.

(4) Hak konsesi yang dimaksudkan dalam ayat 3 diatas dapat dibatalkan juga didalam hal, menurut pertimbangan Menteri Pertanian dan Menteri Agraria sikap dan perbuatan pemegang hak selama waktu tersebut dalam ayat 2 pasal ini menundjukkan, bahwa ia tidak berniat untuk mengusahakan perusahaan kebunnya sebagaimana mestinya.

(5) Tiap serah-pakai hak konsesi atas tanah untuk perkebunan dapat dibatalkan oleh Menteri Pertanian jika pemegang hak pakai itu menurut pertimbangan Menteri tersebut tidak melakukan pengusahaan tanah yang lajak.

(6) Yang dimaksud dengan „serah-pakai” didalam ayat 5 diatas ialah semua perbuatan yang berwujud pemindahan risiko untung-rugi pemakaian tanah perkebunan kepada orang lain, ketjuali yang berwujud pemindahan hak.

P. 4. (1) Tanah-tanah perusahaan kebun yang hak konsesinya dibatalkan menurut pasal 2 dan 3 diatas, sedjak tanggal surat keputusan pembatalannya menjadi tanah Negara, bebas dari semua hak-hak pihak ketiga yang membebani tanah itu.

(2) Tanaman-tanaman yang ada diatas tanah perusahaan kebun yang hak konsesinya dibatalkan itu dikuasai oleh Negara, demikian juga bangunan-bangunan yang ada ditanah itu yang menurut keputusan Menteri Pertanian diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan pengusahaan yang lajak dari tanah yang bersangkutan.

(3) Didalam surat keputusan pembatalan hak tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat ditjantumkan perintah pengosongan yang dijalankan dengan segera oleh djurusita, kalau perlu dengan bantuan polisi.

(4) Peruntukan tanah-tanah Negara bebas termaksud dalam ayat 1 diatas ditentukan oleh Menteri Agraria dan sepanjang masih merupakan tanah pertanian atas usul Menteri Pertanian.

(5) Didalam hal tanah-tanah Negara bebas termaksud dalam ayat 4 diatas yang merupakan perusahaan kebun penguasaan dan/atau pengusahaannya diserahkan kepada sesuatu perusahaan Negara, maka soal keuangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

P. 5. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (j.i. pada tgl. 31-12-1956)

Agar supaya dsb.

MEMORI PENJELASAN (T.L.N. No. 1123).

Pendjelasan Umum.

(1) Dewasa ini banyak hak-hak konsesi yang sudah atau didalam beberapa tahun lagi akan habis waktunya. Mengenai hak-hak yang sudah habis waktunya itu kini banyak yang belum diambil keputusan oleh Pemerintah, satu dan lain karena adanya ketentuan-ketentuan didalam Perdjandjian K.M.B. yang memberi djaminan kepada para pemegang hak, mitsalnya bahwa mereka berhak untuk meminta perpanjang waktu atau pembaharuan hak dan untuk meminta penggantian waktu non-usus (pasal 4 dan 7 Perdjandjian Keuangan dan Perekonomian).

PENDJ. ATURAN DAN TINDAKAN MENGENAI TANAH³ PERKEBUNAN KONSESI.

Lain dari pada itu banjak djuga dewasa ini tanah-tanah perusahaan kebun dengan hak konsesi jang waktu berlakunja masih lama, tetapi keadaan perusahaannya sudah sedemikian rupa hingga tidak mungkin untuk diusahakan kembali setjara jang lajak, mitsalnja karena tanaman pokoknja atau pabriknja sudah rusak. Perusahaan-perusahaan demikian itu umumnya ialah jang belum diduduki kembali oleh pemegang haknja. Didalam menghadapi perusahaan-perusahaan jang belum diduduki kembali itu pada azasnja Pemerintah sebelum pembatalan Perdjudjian K.M.B. terikat pada apa jang ditentukan didalam pasal 1 Perdjudjian Keuangan dan Perekonomian, jaitu bahwa pemiliknya mempunjai hak untuk dipulihkan kedalam pelaksanaan haknja itu.

Setelah dibatalkannya seluruh Perdjudjian K.M.B. dengan Undang-undang No. 13 tahun 1956, maka bebaslah Pemerintah didalam menentukan sikap dan mengambil tindakan-tindakan mengenai hak-hak konsesi jang dimaksudkan diatas, dengan lebih mengingat pada fungsi perusahaan-perusahaan kebun itu didalam perekonomian Negara- dewasa ini. Adapun tindakan-tindakan jang akan diambil oleh Pemerintah dalam hubungan ini pada pokoknja ialah sebagai berikut:

- a. hak-hak konsesi jang sudah habis waktunya atau didalam satu tahun akan habis waktunya, sedang keadaan perusahaannya adalah sedemikian rupa hingga tidak mungkin diusahakan kembali setjara jang lajak, tidak akan diperpanjang atau diperbaharui;
- b. hak-hak konsesi jang, biarpun waktu berlakunja masih lama akan tetapi tidak diusahakan setjara lajak, akan dibatalkan;
- c. mengenai perusahaan-perusahaan kebun konsesi jang keadaannya masih baik tetapi belum diusahakan kembali oleh pemegang haknja diadakan djuga kemungkinan untuk membatalkan hak tersebut;
- d. akhirnya diadakan ketentuan-ketentuan agar perusahaan-perusahaan kebun jang sudah diduduki kembali diusahakan atau tetap diusahakan setjara jang lajak.

(2) Pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan diatas diserahkan kepada Menteri Agraria dan Menteri Pertanian, jang tersebut pertama mengenai soal hukumnja, sedang jang kedua mengenai pertimbangan segi-seginja jang terletak dalam lapangan teknis pertanian.

Pembatalan hak jang bersifat hukuman dengan sendirinja tidak akan disertai pemberian ganti kerugian.

(3) Oleh karena tindakan-tindakan tersebut merupakan pelaksanaan dari pada Undang-undang No. 13/1956, maka sesuai dengan pasal 8 Undang-undang itu, ketentuan-ketentuan jang dimaksudkan diatas itu diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Pendjelasan pasal demi pasal.

P. 1: Jang menentukan apakah sesuatu perusahaan kebun berada dalam keadaan sebagai jang dimaksud dalam pasal ini adalah Menteri Pertanian. „Memperpanjang” berarti meneruskan berlakunja sesuatu hak dengan tidak mengubah sjarat-sjaratnja semula, sedang „memperbaharui” berarti memberi hak baru dengan sjara-sjara baru pula.

P. 2: Ketentuan-ketentuan pasal ini adalah pelaksanaan dari apa jang telah diuraikan didalam Pendjelasan Umum huruf b dan c.

Sedjak tahun 1950 para pemegang hak konsesi telah diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan idzin menduduki dan mengusahakan perusahaannya kembali. Berhubung dengan itu maka kiranja sudahlah selajaknja, djika sekarang ini Pemerintah mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan kebun jang hingga kini belum diusahakan kembali oleh pemegang haknja itu atau tidak diusahakan setjara jang lajak, jaitu berupa pembatalan hak konsesi jang bersangkutan. Dengan demikian maka perkebunan-perkebunan jang keadaannya masih baik akan segera dapat diberi peruntukan dan diusahakan sebagaimana mestinja, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4.

P. 3: Mengingat akan pentingnja fungsi perusahaan-perusahaan kebun didalam perekonomian Negara dewasa ini, maka diadakanlah ketentuan-ketentuan pasal ini.

Ketentuan-ketentuan ini perlu karena didalam akte konsesi tidak disebutkan setjara tegas kewadajiban pemegang hak sebagai jang dimaksudkan itu. Akibatnja antara lain ialah bahwa pemegang hak tidak wadajib untuk mengusahakan seluruh tanahnya dan dengan demikian maka bagian tanah jang tidak diusahakan seringkali djauh melebihi batas jang biasa disediakan

PENDJ. ATURAN DAN TINDAKAN MENGENAI TANAH: PERKEBUNAN KONSESI.

untuk tjadangan. Dengan adanja pasal 3 ini maka Menteri Pertanian dapat mengadakan pengawasan dan membuat ketentuan-ketentuan agar perusahaan-perusahaan kebun itu diusahakan setjara jang lajak. Adapun ketentuan-ketentuan itu dapat diadakan setjara umum, tetapi bisa djuga diberikan setjara insidentil untuk sesuatu atau sesuatu matjam perusahaan kebun.

Mitsalnja soal penetapan batas persediaan tanah tjadangan tersebut diatas sukar ditentukan setjara umum.

Djika pemegang hak setelah diberi kesempatan belum djuga memenuhi kewadjabannja, maka mengingat apa jang diuraikan diatas kiranja sudahlah selajaknja djika haknja dibatalkan. Dengan demikian maka tanah dan perusahaan kebun itu kemudian dapat diberi peruntukan jang sesuai dengan usaha pembangunan perekonomian Negara (ajat 3).

Didalam hal jang dimaksud dalam ajat 4 pembatalan hak itu tidaklah perlu menunggu berachirnja waktu jang ditentukan menurut ajat 2. Mitsalnja djika pemegang hak didalam waktu itu mendjalankan apa jang disebut „roofbouw“, merusak tanaman dan bangunan-bangunan jang masih tjukup baik dan lain sebagainja.

Ajat 5 dan 6: Tidak memerlukan pendjelasan.

P. 4: Ajat 1: Tidak memerlukan pendjelasan.

Ajat 2: Dalam peraturan-peraturan dan akte konsesi belum ada ketentuan jang tegas mengenai tanaman dan bangunan didalam hal haknja dibatalkan karena alasan-alasan sebagai jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Ajat 2 ini bermaksud memberi ketentuan untuk itu. Pada azasnja bekas pemegang hak berhak untuk membongkar bangunan-bangunan jang masih ada, ketjuali jang menurut keputusan Menteri Pertanian harus ditinggalkannja untuk keperluan pengusahaan tanah jang haknja dibatalkan itu.

Ajat 3: Agar Pemerintah dapat lekas menguasai perusahaan kebun jang haknja sudah dibatalkan itu, maka perlu ada ketentuan tentang pengosongan sebagai jang diatur didalam ajat ini.

Dengan demikian maka untuk itu tidak perlu diajukan tuntutan kemuka pengadilan.

Ajat 4: Agar supaja peruntukan tanah-tanah tersebut sesuai dengan maksud jang disebutkan didalam pendjelasan pasal 2 dan pasal 3, maka sepanjang tanah jang bersangkutan merupakan tanah pertanian diperlukan pertimbangan Menteri Pertanian.

Ajat 5: Ketentuan ajat ini perlu karena keuangan untuk menguasai dan/atau mengusahakan perusahaan-perusahaan kebun itu tidak termasuk didalam Anggaran Belandja Kementerian Pertanian atau perusahaan-perusahaan jang bersangkutan.

P. 5: Tidak memerlukan pendjelasan.